



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI BANTEN, RIAU, BENGKULU, DKI JAKARTA,
SUMATERA SELATAN, JAWA BARAT, PAPUA,
GORONTALO
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

RABU, 14 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Golongan Karya

292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Partai Solidaritas Indonesia

293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Pemohon: Hendra R. Abdul

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 09.00 – 09.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dewi Nurul Savitri
2. Rahadian Prima Nugraha
3. Hani Adhani
4. Fransisca Farouk
5. Indah Karmadaniah
6. Nalom Kurniawan
7. Intan Permata Putri
8. M. Lutfi Chakim
9. Mohammad Mahrus Ali
10. Aditya Yuniarti
11. Ananthia Ayu Devitasari
12. Alifah Rahmawati
13. Erlina Maria Christin Sinaga
14. Mery Christian Putri
15. Paulus Rudy Calvin Sinaga
16. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Muhajir
2. Jimmy Himawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Totok Prasetyanto

C. Pemohon Perkara Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hafizh Nur Rahman
2. Ucok Edison Marpaung

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herdiyan Bayu Samodro
2. Chrisman Damanik

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Linceria Lestari Manalu

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Francine Widjojo
2. Dede Gustiawan Pagundun

H. Pemohon Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendra R. Abdul

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Trisandi Noor
2. Khaidir

J. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Idham Holik
3. Supriyanto
4. Risan Pakaya
5. Mohamad Ihsan
6. Emex Verzoni
7. Irwan Supriadi Rambe
8. Agusman Askoni

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Henri Lumbanraja
2. Enda Permata Sari
3. Stefanus Budiman
4. Jufaldi
5. Ali Nurdin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rivaldo Kalalinggi

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridho Hidayat

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dian Ozhari
2. Eko Febrinaldo

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Andana Marpaung

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Bayu Aditya Putra

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Erwin Edison

S. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Puadi
3. Amiruddin Sijaya
4. Haritje Latuihamllo
5. Faham Syah
6. Muhammad Sarkani
7. Lismawy Ibrahim
8. Ade Wahyu Hidayat
9. Usep A. Zawary

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PPHU Pemilihan Anggota Legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan ... diperkenalkan untuk Pemohon Perkara 287.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [00:40]

287, hadir Kuasanya, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]

Siapa namanya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TOTOK PRASETIYANTO [00:45]

Totok Prasetiyanto.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Terima kasih, Pak.
Dari 293?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TRISANDI NOOR [00:45]

Izin, Yang Mulia. Saya hadir Kuasa, Trisandi Noor dan Bapak Hendra R. Abdul selaku Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:05]

Baik, 291?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LINCERIA LESTARI [01:07]

291, hadir Kuasa atas nama Linceria, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:16]

288?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: KHAIDIR [01:17]

Izin, Yang Mulia. 288, Kuasa yang hadir atas nama Khaidir. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:20]

Terima kasih.
290?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: CHRISMAN DAMANIK [01:23]

Izin, Yang Mulia, yang hadir Chrisman Damanik dan rekan Herdian Bayu Samodro selaku Kuasa, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:25]

Baik, 289?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 289-01-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN [01:30]

Izin, Yang Mulia. Hadir Dr. Ridwan Syaidi Tarigan dan lainnya Hafizh Nur Rahman.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

292?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FRANCINE WIDJOJO [01:38]

Izin, Yang Mulia. Yang hadir Francine Widjojo bersama rekan saya, Dede Gustiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik, 286 belum, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [01:56]

Izin, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Silakan, Pak.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JIMMY HIMAWAN [01:56]

286, saya Jimmy Himawan bersama rekan saya, Muhajir. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Baik, terima kasih.
Dari Termohon, silakan, Pak Ketua.

22. TERMOHON: MUHAMMAD AFIFUDDIN [02:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon hadir pada pagi hari ini, Para Pimpinan KPU Provinsi bersama kami. Dari KPU RI ada Pak Idham Holik, kemudian dari KPU provinsi ada Pak Ihsan, Banten. Pak Supriyanto, Riau. Bu Anue, Jawa Barat. Pak Rambe, DKI. Pak Emex, Bengkulu. Pak Amijaya, Papua. Pak Risan Pakaya, Gorontalo. Dan Pak Agus, Sumatra Selatan. Saya sendiri Muhammad Afifuddin, Ketua KPU.

Untuk selanjutnya, Para Kuasa Termohon sesuai dengan nomor permohonan diperkenalkan dulu.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:45]

Baik, Majelis. Saya dari Kuasa Perkara 286 atas nama Henri Lumbanraja. Terima kasih.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:00]

Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Walaikumssalam.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:03]

Yang Mulia, saya Ali Nurdin dari Kuasa Hukum untuk Perkara 289.

28. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

289, Terima kasih.
Lanjut.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [03:14]

Izin, Yang Mulia, saya dari Perkara 287 atas nama Enda Permata Sari dari Kantor Hukum RTAC & Partner serta Nomor Perkara 288 dan Nomor Perkara 290. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Baik, dari Perkara 291 ... 291, ya.

31. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [03:35]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Stefanus Budiman, Kuasa untuk Perkara Nomor 292. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

292? Baik.
291 dan 293, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TRISANDI NOOR [03:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Trisandi Noor, Kuasa Hukum dari 293.

34. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Yang mana orangnya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TRISANDI NOOR [03:59]

Siap, hadir, Yang Mulia. Di sini, Yang Mulia!

36. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Di tempat mana? 292, Pak. Mana tadi yang ... mana, Pak? Yang baru saja bicara nomor berapa? Bahaya ini. Silakan, dari Kuasa Hukum Termohon masih ada yang mau sampaikan ... anu ... mau memperkenalkan diri?

37. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [04:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami dari Perkara 291, Yang Mulia.

38. KETUA: SUHARTOYO [04:46]

Baik, Pak. Siapa namanya, Pak?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [04:49]

Atas nama Pak Jufaldi, Yang Mulia.

40. KETUA: SUHARTOYO [04:51]

293 sudah?

41. KUASA HUKUM TERMOHON: JUFALDI [04:53]

Kami juga, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Oh, baik. Jangan-jangan Bapak tadi yang ... baik, terima kasih, Pak. Kemudian dari Pihak Terkait silakan, dari 287.

43. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [05:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir, Pihak Terkait dari Perkara 287 Ridho Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Dari Partai?

45. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDHO HIDAYAT [05:19]

Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

46. KETUA: SUHARTOYO [05:21]

PDIP. 293?

47. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERWIN EDISON [05:26]

293, yang hadir Erwin Edison dari Partai Gerindra, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Baik. 291?

49. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAYU ADITYA PUTRA [05:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait Perkara Nomor 291 dari Partai Nasdem, hadir saya Bayu Aditya dan rekan saya, Ridwan. Terima kasih, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Baik. 288?

51. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 288-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DIAN OZHARI [05:50]

Hadir, Yang Mulia. Kuasa dari Pihak Terkait Partai PPP, Dian Ozhari, dengan rekan Eko Febrinaldo.

52. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Baik. 286?

53. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIVALDO KALALINGGI [06:04]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat PDI Perjuangan, hadir di sini saya, Rivaldo Kalalinggi selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait untuk Perkara 286. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [06:17]

290? Ada Pihak Terkait, 290.

55. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDANA MARPAUNG [06:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dengan Andana Marpaung, Kuasa Pihak Terkait.

56. KETUA: SUHARTOYO [06:32]

289? 289, enggak ada, ya. 292.

57. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: UCOK EDISON MARPAUNG [06:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Ucok Edison Marpaung, dan Annisa Diva, Pihak Terkait dari Partai Nasdem. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [06:57]

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

59. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [07:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya, Totok Hariyono, Bawaslu RI, ditambah Puadi, Bawaslu RI. Ade Wahyu Hidayat, Bawaslu Banten. Pak Usep, Bawaslu Jawa Barat. Lismawy Ibrahim dari Gorontalo. Pak Faham Syah, Bengkulu. Pak Amiruddin Sijaya, Riau. Haritje Latuihamallo, Papua. Muhammad Sarkani, Sumsel. Dan menyusul Pak Sakhroji dari DKI. Terima kasih, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [07:37]

Baik. Pak Totok, terima kasih. Agenda Persidangan untuk pagi hari ini adalah untuk pengucapan perkara atau Pengucapan Putusan atau Ketetapan. Perkara-perkara yang diputus melalui putusan dismissal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dalam permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu, supaya dicermati, tidak semua perkara akan diputus dismissal, tapi ada beberapa perkara. Dan di dalam pembacaan ... pengucapan putusan dan ketetapan ini supaya Para Pihak tidak ada yang mengajukan keberatan, interupsi, maupun menyela dalam bentuk apa pun, tidak juga ada yang diperbolehkan menggunakan alat komunikasi supaya tetap menjaga kekhidmatan daripada muruah persidangan ini. Karena nanti setelah pengucapan putusan dan ketetapan ini akan diberi salinan ketetapan maupun putusannya setelah persidangan selesai ditutup dan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah sidang selesai ditutup, nanti Para Pihak sudah bisa mendapatkan salinan ketetapan maupun putusan melalui email masing-masing.

Baik, saya bacakan ketetapan yang pertama. Putusan atau ketetapan berkaitan dengan Perkara Nomor 293.

Ketetapan Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara putusan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

Menimbang:

a. Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 2 Agustus 2024, yang diajukan oleh perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bernama Hendra R. Abdul dari Partai Persatuan Pembangunan, yang beralamat di Dusun 1 Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Agustus 2024, memberi kuasa kepada Rio Potale, S.H., Febriyan Potale, S.H., dan kawan-kawan, yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Agustus 2024 ... 2024, pukul 22.23 WIB. Berasaskan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 01 dan seterusnya 2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan Registrasi Perkara Nomor 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 5 Agustus 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, dianggap diucapkan.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 dan seterusnya, angka 1, angka 2 juga dianggap diucapkan.

e. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam perkara permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 28 Juli 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023.

f. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemuatan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah Pemilihan Gorontalo 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap peserta pemilu yang tidak memiliki terwakilan perempuan 30% di daerah pemilihan Gorontalo 2 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Gorontalo tanpa menyebutkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan yang seharusnya menjadi objek dalam Permohonan a quo.

g. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf f tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 Agustus 2024 telah berkesimpulan bahwa obyek Permohonan Pemohon bukan merupakan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474

ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal.

a. Permohonan tidak ... Permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan." Dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal.

a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah."

i. Dianggap diucapkan.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap diucapkan)

3. 4, 5 dianggap diucapkan.

Menetapkan.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap diucapkan, pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2024 dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak inkar dalam memutus Perkara a quo yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.16 Waktu Indonesia Barat oleh 8 Hakim ... diulangi, oleh 9 ... oleh 8 Hakim Konstitusi, tanpa kehadiran Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya, serta Bawaslu.

Dilanjutkan dengan Putusan Nomor 287. Silakan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:42]

Putusan Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya atau Golkar yang diwakili oleh Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 30 Juli 2024, memberikan Kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau pengacara dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum dan seterusnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/2024 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 6 Agustus 2024 dan seterusnya memberikan kuasa kepada M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, yang pada pokoknya berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau obcur dengan alasan sebagai berikut dan seterusnya 3.7.1 dan 3.7.2 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Mahkamah mencermati terdapat frasa sepanjang *Daerah Pemilihan*

Rokan Hulu 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau pada halaman 1, halaman 3, halaman 4 huruf e Bab Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan halaman 13 Permohonan.

Sementara itu, dalam Petitum Permohonan didapati bahwa Pemohon pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 1050/2024 sepanjang Daerah Pemilihan Riau 3, Provinsi Riau, untuk anggota DPRD Provinsi (vide Perbaikan Permohonan halaman 13 dan halaman 14). Oleh karena itu, terdapat adanya pertentangan antara daerah pemilihan yang dimintakan pembatalan perolehan suara dalam Posita dan daerah pemilihan yang dimintakan pembatalan oleh suara dalam Petitum.

Selain itu, Mahkamah juga mendapati bahwa Pemohon mencantumkan perolehan suara 18 partai politik yang benar menurut Pemohon dan Termohon pada Daerah Pemilihan Riau 3, yaitu sebagai berikut (vide Perbaikan Permohonan halaman 6), tabel dianggap diucapkan. Berkenaan dengan adanya tabel perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada Daerah Pemilihan Riau 3 tersebut, Mahkamah mencermati peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Bahwa jumlah kursi pada Daerah Pemilihan Riau 3 ialah sebanyak 6 kursi. Penghitungan perolehan suara ... perolehan kursi anggota DPRD pada pokoknya menggunakan metode *sainte lague* sesuai dengan ketentuan Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang memuat sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon (vide Perbaikan Permohonan halaman 6) ditinjau dengan metode *sainte lague* tersebut, didapati bahwa tidak ada perbedaan jumlah perolehan kursi versi Pemohon maupun Termohon, dimana Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai PKS, dan Partai PDI Perjuangan, masing-masing akan memperoleh satu kursi Daerah Pemilihan Riau 3, Mahkamah mendapati bahwa kursi ke-6 atau kursi terakhir, baik mengikuti versi Pemohon maupun versi Termohon akan tetap diduduki Partai PDI Perjuangan. Dimana suara Partai Golkar yang menurut Pemohon sebesar 75.708 suara setelah dibagi bilangan pembagi 3 hanya menghasilkan 25.236 suara dan tidak dapat mengungguli Partai PDI Perjuangan yang memperoleh suara sebesar 25.255 suara.

Oleh karena itu, jikalau sekiranya Mahkamah mengabulkan permohonan perolehan suara sesuai keinginan Pemohon, hal tersebut tetap tidak memberikan dampak pada perolehan kursi masing-masing partai politik pada Daerah Pemilihan Riau 3 yang telah ditetapkan Termohon.

Dengan demikian, meskipun Permohonan Pemohon telah memuat kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak

memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Oleh karenanya, tidak memenuhi prinsip signifikansi yang juga menjadi tolak ukur terpenuhinya syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum.

Selanjutnya, Mahkamah mencermati dalil Pemohon lainnya yang menjelaskan bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data DPT dengan benar dan valid, (vide Perbaikan Permohonan halaman 11). Apabila dikaitkan dengan Petitum, Mahkamah mendapati bahwa Petitum Permohonan hanya meminta pemungutan suara ulang kembali (vide Perbaikan Permohonan halaman 13 dan halaman 14) tanpa mencantumkan perlu atau tidaknya pemutakhiran data DPT tersebut, sehingga menyebabkan kekaburan terhadap hal yang sesungguhnya diinginkan Pemohon dalam Permohonan a quo. Selain itu, Mahkamah mendapati bahwa sekalipun terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data DPT, namun Pemohon justru mencantumkan tabel perolehan suara yang memuat adanya kesamaan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon terhadap 17 partai politik peserta pemilihan umum, dimana permohonannya mempersoalkan adanya selisih 2.315 suara, perolehan suara Pemohon dengan hasil penetapan Termohon (vide Perbaikan Permohonan halaman 6).

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa dalam Permohonan Pemohon terdapat berbagai kerancuan atau ketidakjelasan, baik mengenai daerah pemilihan yang sebenarnya dipersoalkan Pemohon, adanya pertentangan antarposita satu dengan posita yang lainnya, dan pertentangan antara Posita dengan Petitum. Serta jikalau Mahkamah mengikuti perolehan suara versi Pemohon, tetap tidak memengaruhi secara signifikan perolehan kursi masing-masing partai politik pada Daerah Pemilihan Riau 3 berdasarkan Metode Sainte Lague.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang MK menyatakan dan seterusnya, lebih lanjut Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2003 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memenuhi, tidak memuat hal-hal, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada paragraf 3.8 Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023, hal tersebut disebabkan dalam Permohonan a quo terdapat pertentangan *contradictio interminis* antara posita satu dengan posita lainnya, maupun antara Posita dengan Petitum. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscur*).

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur (obscur) dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.7 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

62. KETUA: SUHARTOYO

Amar putusan. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Agustus Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 bulan Agustus tahun 2024, selesai diucapkan Pukul 09.27 WIB oleh 8 Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Indah Karmadaniah Mery Christian Putri, dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

Demikian para pihak yang hadir bahwa Mahkamah membacakan dua perkara saja untuk pagi hari ini perkara yang dikategorikan perkara yang dismissal. Oleh karena itu, selain Perkara 289 dari DKI nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Yang Mulia Panel. Kami jelaskan secara umum dulu. Bahwa hari ini bagi yang perkaranya lanjut, kesempatan untuk mengajukan daftar alat bukti, baik saksi maupun ahli. Jadi daftar saksinya dan nama-nama orang, termasuk keterangan-keterangannya yang mau diterangkan apa. Masing-masing pihak untuk Pemohon 5 saksi, 1 ahli, untuk Termohon juga sama jika akan dipergunakan secara maksimal, Pihak Terkait juga begitu, dan Bawaslu, dan juga untuk penambahan alat bukti juga bisa diajukan hari ini sepanjang masih di jam kerja Mahkamah Konstitusi, maksimal pukul 16.00 WIB.

Nah, kemudian dari Perkara 289 disamping ketentuan tadi itu berlaku ada tambahan khusus dari Yang Mulia Prof. Arief, silakan.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Jadi perkara di Panel 3 semuanya lanjut sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada Sidang Panel dan ini sudah ditambahkan oleh ... ditegaskan oleh Pak Ketua.

Ada satu hal yang perlu saya sampaikan, khusus untuk Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Provinsi Sumatera Selatan, khusus Dapil Lahat 4. Kepada KPU yang hadir, yang KPU Pusatnya Pak Kholik, ya, ya, ketuanya juga ada yang dari Sumatera Selatan Lahat, Ketua KPU juga ada, toh? Ya, Ketua Pak KPU juga ada, baru ketemu sekarang Ketua KPU yang baru ini saya. Jadi khusus untuk Perkara 290 diminta untuk ... perintah RPH memerintahkan untuk membawa 6 kotak suara khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Lahat 4, 6 TPS di Dapil Lahat 4, yaitu TPS 1, TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Tanjung Menang, TPS 1, TPS 2 Desa Pandan Wangi Parigi, dan terakhir TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir. Pada Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Seluruh kotak suara yang menyangkut kotak suara DPRD, kemudian ditambah kotak suara yang diindikasikan ada Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Model C.Daftar Hadir Pemilih, khusus PKPU ... khusus KPU sebagaimana yang diatur pada Pasal 106 juncto Pasal 52 ayat (3) huruf d PKPU Tahun 2025 ... Nomor 25 Tahun 2003 yang nanti dihadapkan pada Persidangan di Mahkamah Konstitusi di Panel 3 pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, pada Pukul 08.00 untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan mencocokkan daftar hadir yang disebutkan tadi. Ya, semuanya dengan juga daftar hadir pemilih tetapnya.

Nanti akan dihitung di Mahkamah karena berbagai pertimbangan, termasuk pada waktu dilakukan penghitungan ulang surat suara di kabupaten, ternyata ada gangguan-gangguan, sehingga dipindahkan di provinsi, sekarang semuanya dihitung ulang, sambil mencocokkan daftar hadirnya di persidangan di Mahkamah, di hadapan Panel 3. Saya ulangi. Semua kotak suara yang disebutkan tadi, dihadapkan di Persidangan pada hari Jumat, 16 Agustus 2024, pada Pukul 08.00 WIB.

Jadi, termasuk kotak suara tempat penyimpanan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KPU, Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan KPU dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus KPU, sebagaimana yang diatur dalam PKPU 25/2023, ya, nanti akan dihitung ... dihitung ulang di Mahkamah.

Untuk acara persidangan hari Rabu, sesuai dengan agenda masih tetap dalam rangka Pemeriksaan Pembuktian, ya. Itu hari Kamis besok tanggal 15.

Demikian, khusus untuk Perkara 290, itu sebagai pengumuman, sekaligus sebagai panggilan resmi.

Untuk pembuktian, sebagaimana yang sudah diumumkan kemarin, tidak berubah. Terima kasih, Pak Ketua.

64. KETUA: SUHARTOYO [34:20]

Baik. Terima kasih, Prof.

Jadi, untuk pembuktian saksi/ahli tetap besok pagi hari Kamis, tanggal 15. 13 ... 14 kan hari ini? Besok 15, Pukul 08.30, sesuai dengan urutan nomornya, nanti itu bisa koordi ... ditanyakan ke Kepaniteraan. Kalau di Panel 1 itu, ada dua perkara yang masih lanjut, akan dimulai di 08.30 dan nomor berikutnya, berarti setelah selesai itu, baru dijadwalkan.

Itu. Kemudian untuk penyerahan daftar bukti, daftar saksi, termasuk ahli, harus diajukan sekarang, termasuk keterangan yang akan disampaikan. Jika besok di ... baru disampaikan, bisa jadi itu tidak akan dipertimbangkan karena ini sudah di-warning sebelumnya, supaya ada kesamaan dan kemudian Para Hakim bisa membaca dulu keterangan-keterangan apa yang akan disampaikan di persidangan besok itu.

Kemudian, khusus untuk yang dari Sumatera Selatan tadi, pembuktian tambahan akan dilakukan hari Jumat, inggih, Prof?

Eenggak perlu ... sudah jelas kan, yang dari Pemohon, Sumatera Selatan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: [35:46]

Izin, Yang Mulia, mau memastikan. Kemarin waktu pada saat kita sidang Panel, disampaikan Yang Mulia Ketua, sidang itu untuk ahli dan saksi besok Pukul 16.00, tapi tadi disampaikan pukul 08.30, mohon informasi bahwa (...)

66. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Yang ... ya.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:06]

Kalau begitu saya ulangi, ya. Untuk Sidang Pembuktian Perkara 288, 289, dan 290, ini waktunya untuk 288, itu semua harus hadir Para Pihak. Itu diadakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Kemudian untuk Perkara 289 untuk Partai NasDem Pemohonnya, Kamis 15 Agustus 2024, dimulai pukul 10.15 WIB sampai selesai. Kemudian yang terakhir, untuk Perkara 290 hari Kamis, 15 Agustus 2024, pada pukul 16.00 WIB sampai selesai. Ya, jelas, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: [37:04]

Baik, jelas, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:05]

Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: [37:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:06]

Khusus untuk pembukaan kotak, yang 290, hari Jumat pagi pukul 08.00 WIB. Semua Pihak juga harus hadir. Terima kasih.

72. KETUA: SUHARTOYO [37:16]

Baik. Terima kasih, Prof.

Jadi itu, ya, Pak, bukan jam 16.00 WIB, ya. Kalau yang di Panel 1 nanti 08.30 WIB untuk Perkara 286. Kemudian 291 diperkirakan 10.15 WIB. Itu supaya ... sementara Panel 2 karena ada salah satu Hakim sedang tidak ... sedang dinas tidak di dalam kantor, akan menyesuaikan dengan selesainya perkara yang lain, karena akan dibantu oleh kelengkapan Panelnya Hakim lain yang melengkapi tiga Panel, tiga Hakim, itu.

Kemudian ini ada titipan dari Pak Wakil, Pak Ketua. Yang kemarin di panel lain sudah diumumkan katanya. Karena ini penyelenggaraan Bimtek, Bimtek kan akan segera dimulai. Nah, MK dalam menyikapi pilkada ... perkara-perkara pilkada yang lalu, sebelumnya itu kan selalu ada ketidakpastian kapan KPU daerah itu yang di jajaran di bawah Bapak itu menetapkan dan kemudian mengumumkan hasil itu. Meskipun di undang-undangnya itu ditetapkan, kemudian diumumkan di halaman atau di laman KPU RI, tapi secara faktualnya itu setiap KPU daerah itu menerapkannya tidak sama. Bahkan banyak yang menetapkan kemudian tidak menindaklanjuti dengan mengumumkan.

Nah, oleh karena itu, dalam PMK yang terbaru yang akan di-launching oleh MK berkaitan dengan tata beracara dalam sengketa pilkada, Mahkamah berpendirian pengumuman ... penetapan pengumuman itu dimaknai sejak ditetapkan. Jadi supaya tidak bias dua makna. Jadi dipandang nanti kapan yang menjadi rujukan itu ditetapkan, kemudian dihitung sejak itu. Jadi kalau ada penetapan kemudian diikuti pengumuman, yang dipakai adalah kapan ditetapkannya. Ini supaya Pak Ketua dan Para Komisioner, baik yang di RI maupun di provinsi, di kabupaten/kota, satu langkah, satu bahasa. Sehingga nanti tidak lagi ada penghitungan tiga hari sejak, itu kemudian belepotan, gitu, Pak.

Demikian juga Bawaslu ... oh, ya, silakan, Pak Wakil.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:00]

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi, ini untuk kepastian, ya, Pak Ketua. Kebetulan ada Bawaslu juga di sini. Nanti kalau bisa, diktumnya itu, salah satunya mencantumkan penetapan ini sekaligus berlaku sebagai pengumuman. Nah, itu. Itu yang ... yang ... apa ... yang penting, supaya jadi satu peristiwa itu, tidak ada perbedaan.

Nah, lalu juga kami sempat membahas. Kalau misalnya KPU itu selesai menetapkan itu pukul 11.00 WIB, baiknya Bapak geser saja sedikit ke sejam berikutnya, supaya terhitung satu harinya itu penuh, Pak. Karena ini kan berdasarkan hari, ya, sejak hari penetapan. Kalau ditetapkan 23.58 WIB, satu harinya tinggal dua menit. Jadi, geser saja ke beberapa menit berikutnya, supaya harinya penuh. Ini kan demi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Para Pihak yang mau meng ... apa ... memperjuangkan haknya di tempat lain, di luar ... di tempat yang ditetapkan.

Itu saja, Pak Ketua. Dan semoga jadi catatan juga di Bawaslu. Nanti jangan terjadi pula perbedaan penafsiran KPU dengan Bawaslu soal ini. Itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

74. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Baik. Dengan demikian, Sidang Pengucapan Ketetapan dan Putusan selesai. Untuk yang tadi mendapatkan ketetapan maupun putusan, salinannya akan diberikan setelah persidangan ini selesai atau sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.42 WIB

Jakarta, 14 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

